

Konflik Kepentingan Ekonomi Politik dalam Perdagangan Daging Ayam: Studi Kasus Antara Indonesia dan Brasil

**Felicia Margaret¹, Angelia Laksana², Yolanda Yuliani³, Ivana Cindi Lydia Wuwung⁴,
Deisiree Maria⁵, Leony Ghuusbertha⁶, Linsepda Limbong⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

feliciamargarett10@gmail.com¹, angellaksana45@gmail.com², yolandaayp20@gmail.com³,

cindywuwung25@gmail.com⁴, deisiree.parengkuan23@gmail.com⁵,

leonyghmarpaung17@gmail.com⁶, linsepdalimbong09@gmail.com⁷

ABSTRACT

The chicken meat import dispute between Brazil and Indonesia serves as a clear example of tensions in international trade, involving procedural differences and protectionist policies. Indonesia, as the world's second-largest Muslim population, applies strict requirements such as halal labeling and general prohibitions on products that do not meet certain standards. Conversely, Brazil, as a major chicken meat exporter, seeks to reduce trade barriers by opposing procedures such as the positive list and import licensing, which are considered burdensome. This study aims to analyze the procedural conflict in the trade dispute and its impact on the trade relations between the two countries. The research method employed is a literature review using a normative approach, focusing on the analysis of trade regulations, import policies, reports, and related official documents. The findings indicate that Indonesia successfully upheld procedures focusing on consumer protection and food safety, while Brazil won claims related to administrative procedures that were deemed burdensome and non-transparent. Thus, while both countries have legitimate interests, these procedural differences can create barriers to global trade, requiring a diplomatic approach and constructive dialogue to seek a fair solution for both parties. The resolution of this prolonged dispute is expected to provide valuable insights for future international trade policies.

Keywords : *trade dispute, chicken meat import, international trade, import procedures, trade policy.*

ABSTRAK

Sengketa impor daging ayam antara Brasil dan Indonesia merupakan contoh nyata dari adanya ketegangan dalam perdagangan internasional yang melibatkan perbedaan prosedural dan kebijakan proteksionis. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar kedua di dunia menerapkan persyaratan yang ketat seperti label halal dan larangan umum terhadap produk yang tidak memenuhi standar tertentu. Sebaliknya, Brasil sebagai eksportir utama daging ayam berusaha untuk mengurangi hambatan perdagangan dengan menentang prosedur seperti positive list dan lisensi impor yang dianggap memberatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan prosedural dalam sengketa perdagangan serta dampaknya terhadap hubungan perdagangan kedua negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan metode normatif melalui kajian terhadap regulasi perdagangan, kebijakan impor, laporan, serta dokumen resmi yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan prosedur yang berfokus pada perlindungan konsumen dan kesehatan pangan, sedangkan Brasil memenangkan klaim yang berkaitan dengan prosedur administratif yang dianggap memberatkan dan tidak transparan. Dengan demikian, meskipun kedua negara memiliki kepentingan yang sah, perbedaan prosedur ini dapat menciptakan hambatan dalam perdagangan global yang memerlukan pendekatan diplomatik dan dialog konstruktif untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa yang panjang ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi kebijakan perdagangan internasional di masa yang akan datang.

Kata kunci : *sengketa perdagangan, impor daging ayam, perdagangan internasional, prosedur.*

impor, kebijakan perdagangan

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam perekonomian global, di mana setiap negara berupaya mengoptimalkan ekspor dan impornya sesuai dengan peraturan yang telah disepakati dalam berbagai perjanjian perdagangan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi perselisihan terkait penerapan peraturan perdagangan internasional, yang kemudian mengarah pada sengketa perdagangan antar negara. Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah World Trade Organization (WTO). Ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai penafsiran atau implementasi suatu regulasi perdagangan internasional, WTO memberikan mekanisme penyelesaian melalui Dispute Settlement Body (DSB). Apabila panel yang dibentuk oleh WTO menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, negara yang bersangkutan dapat diberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan korektif. Jika rekomendasi tersebut tidak diindahkan, negara tersebut berisiko menghadapi sanksi perdagangan dari negara lain (World Trade Organization, 2023).

Salah satu kasus sengketa perdagangan yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah perselisihan antara Brasil dan Indonesia terkait ekspor produk ayam. Pada tahun 2009, Brasil mengajukan keluhan terhadap Indonesia akibat kebijakan yang dinilai menghambat ekspor ayam Brasil ke Indonesia dengan nomor kasus DS484: Indonesia — *Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products* (World Trade Organization, 2021b). Indonesia berdalih bahwa kebijakan tersebut bukan bertujuan untuk membatasi impor, melainkan untuk memastikan keamanan dan legalitas produk ayam yang dikonsumsi masyarakat, terutama terkait dengan standar kehalalan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan serta berbagai tindakan yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik dalam aspek perilaku, pernyataan maupun faktor lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa bahan hukum seperti buku, situs web, artikel daring, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

World Trade Organization (WTO)

WTO merupakan organisasi perdagangan internasional yang berfungsi mengatur aturan perdagangan global antar negara, di mana WTO meneruskan, memperluas, serta memperkuat kerangka perdagangan yang dibentuk oleh General Agreement on Tariffs

(GATT). Selain itu, WTO merupakan institusi resmi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat, serta cakupan perdagangan jasa yang lebih luas. Keberadaan WTO menyebabkan diperbarunya GATT menjadi GATT 1994 sebagai suatu perjanjian multilateral yang dibentuk untuk mencapai aspirasi sistem perdagangan internasional yang stabil dan terbuka. Keberadaan GATT diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi global dengan prinsip yang memenuhi tujuan WTO (Kurniawardhani, 2021). Banyak negara mengadopsi GATT oleh karena prinsip fundamentalnya yang memberikan peluang luas bagi ekonomi global, seperti adanya prinsip non-diskriminasi yang mewajibkan perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang (*Most Favoured Nation*) dan perlakuan yang sama antara produk impor dan produk domestik (*National Treatment*) (Pebrianto et al., 2021).

Indonesia sendiri sebetulnya telah ikut menerapkan prinsip perdagangan tersebut dengan diratifikasinya perjanjian WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization. Dengan demikian, Indonesia disyaratkan harus mematuhi seluruh perjanjian WTO yang di dalamnya termasuk GATT, yakni dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap ketentuan dalam perjanjian WTO (Republik Indonesia, 1994).

Duduk Perkara Sengketa Antara Brasil dan Indonesia

Brasil merupakan produsen sekaligus eksportir daging ayam terbesar di dunia, dan Indonesia merupakan salah satu negara tujuan ekspor Brasil. Hubungan perdagangan antara kedua negara telah berjalan sejak lama hingga pada tahun 2009, Brazil menganggap bahwa Indonesia telah menetapkan aturan yang menghambat ekspor ayam Brasil ke Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menerapkan aturan syarat label halal yang dianggap Brasil sebagai bentuk diskriminatif. Lebih lanjut, Indonesia mengatur bahwa ayam yang masuk haruslah dalam keadaan hidup dan disembelih di Indonesia, yang dinilai bagi Brasil melanggar peraturan perdagangan bebas WTO. Merespons hal ini, Indonesia menyatakan bahwa penerapan tersebut hanya untuk memastikan bahwa ayam yang masuk aman dan halal untuk dikonsumsi. Beberapa kali Brasil mengirimkan proposal sertifikat kesehatan kepada pemerintah Indonesia terhadap daging yang hendak di impor ke Indonesia, tetapi tidak disetujui, hingga menjadi alasan Brasil pada 16 Oktober 2014 untuk mengajukan komplain kepada WTO terkait hal tersebut (Hernandi, 2024).

Proses penyelesaian masalah akhirnya dimulai pada 3 Desember 2015 dengan arahan dari Dispute Settlement Body WTO, melalui panel yang diikuti oleh 19 negara sebagai pihak ketiga, yakni Argentina, Australia, Kanada, China, Uni Eropa, Jepang, India, Norwegia, Selandia Baru, Paraguay, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Oman, Vietnam, dan Qatar (World Trade Organization, 2021b).

Pertentangan Prosedur antara Indonesia dan Brasil

Dalam sengketa perdagangan impor daging ayam antara Brasil dan Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan yang dipertentangkan baik secara teknis maupun administratif. Masing-masing negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai persyaratan dan proses yang harus dipenuhi untuk memastikan kualitas dan keamanan

pangan. Hal ini tak jarang berujung pada terciptanya ketegangan dalam implementasi prosedur teknis dan administratif tersebut. Dalam sengketa ini, terdapat tujuh ketentuan utama yang digugat oleh Brasil kepada Indonesia yang terdiri atas *positive list requirement*, *intended use requirement*, *import licensing procedures*, *undue delay*, persyaratan label halal, *direct transportation requirement*, dan *general prohibition* (World Trade Organization, 2021b). Dari ketujuh ketentuan tersebut, tiga di antaranya dimenangkan oleh Indonesia dan empat lainnya dimenangkan oleh Brasil. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing ketentuan tersebut (Fikri, 2025):

Prosedur yang dimenangkan Indonesia

Persyaratan label halal: Indonesia berhasil mempertahankan persyaratan label halal untuk produk daging ayam impor. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Muslim, Indonesia mengharuskan seluruh produk daging ayam yang masuk ke pasar domestiknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang diakui. Dengan demikian, meskipun Brasil telah memenuhi standar keamanan pangan internasional, Brasil tetap harus menyesuaikan agar produk daging ayamnya sesuai dengan persyaratan halal dari Indonesia. Prosedur ini menjadi kemenangan bagi Indonesia karena tidak hanya melindungi kepentingan konsumen Muslim di dalam negeri, tetapi juga menjadi indikator keberlanjutan atas kebijakan perlindungan terhadap nilai budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Brasil gagal membuktikan bahwa halal *labeling requirement* yang diterapkan Indonesia terbukti tidak bertentangan dengan Artikel III:4 GATT 1994.

Persyaratan transportasi langsung: Indonesia mengharuskan bahwa produk daging ayam impor yang masuk ke Indonesia harus melalui jalur transportasi langsung tanpa transit di negara ketiga. Prosedur ini ditujukan untuk mengurangi risiko kontaminasi silang dan memastikan bahwa produk daging ayam yang akan masuk ke pasar Indonesia terjamin keamanannya dan telah memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Brasil menganggap bahwa persyaratan ini menambah biaya dan waktu pengiriman, tetapi Indonesia tetap mempertahankan kebijakan tersebut untuk melindungi konsumen domestik. Prosedur ini akhirnya dimenangkan oleh Indonesia karena Brasil gagal membuktikan bahwa prosedur ini bertentangan dengan Artikel GATT 1994 dan Artikel 4.2 Agreement on Agriculture. Kemenangan Indonesia menegaskan komitmen Indonesia terhadap standar keamanan pangan yang tinggi, meskipun kebijakan ini berpengaruh terhadap efisiensi dalam kegiatan perdagangan internasional (World Trade Organization, 2021b).

Larangan umum: Pembatasan ini diterapkan untuk melindungi industri domestik dan konsumen dari potensi risiko kesehatan yang mungkin timbul dari produk yang tidak memenuhi syarat teknis dan sanitasi yang ketat. Meski Brasil menganggap kebijakan ini sebagai proteksionis, Indonesia berpendapat bahwa larangan yang ada diperlukan untuk memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar aman saja yang dapat memasuki pasar domestik. Dalam hal ini, Indonesia berhasil memenangkannya karena Brasil gagal membuktikan secara *prima facie* di mana Brasil tidak mampu menunjukkan adanya pelanggaran kebijakan yang tidak tertulis atau *unwritten measure* (Hernandi, 2024).

Prosedur yang dimenangkan Brasil

Positive list requirement: Indonesia mengharuskan negara eksportir untuk masuk ke dalam daftar negara yang disetujui untuk ekspor daging ayam ke Indonesia. Brasil menganggap syarat ini dapat membatasi perdagangan dan menganggapnya tidak adil karena tidak ada alasan yang jelas mengenai Brasil yang tidak dapat langsung mengirimkan produk daging ayamnya ke Indonesia. Brasil menganggap bahwa daftar positif ini tidak didasarkan pada penilaian objektif terhadap kualitas produk dan lebih mengarah pada hambatan perdagangan yang tidak sah. Bagi Brasil, persyaratan ini tidak sesuai dengan Artikel XI dan XX (d) GATT 1994.

Intended use requirement: Indonesia sering kali mengharuskan agar produk daging ayam yang diimpor harus digunakan untuk tujuan tertentu, seperti konsumsi domestik dan bukan untuk pemrosesan lebih lanjut. Brasil merasa bahwa prosedur ini membatasi fleksibilitas dalam perdagangan dan merugikan eksportir yang akan mengirim produk untuk tujuan lain. Bagi Brasil, persyaratan ini seharusnya tidak diberlakukan jika produk tersebut telah memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku secara internasional. Akibatnya, Brasil berhasil membuktikan bahwa prosedur ini tidak sejalan dengan Artikel XI, XX (b), dan XX (d) GATT 1994 (Nugraha et al., 2022).

Import licensing procedures: Brasil mengajukan pada WTO bahwa Indonesia memberlakukan prosedur yang rumit untuk mendapatkan izin impor yang mencakup pengajuan dokumen yang memakan waktu dan prosedur pemeriksaan yang berulang-ulang. Hal ini tidak hanya menambah biaya operasional, tetapi juga dapat memperlambat pengiriman produk ke pasar Indonesia. Brasil berpendapat bahwa persyaratan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang mengharuskan negara-negara untuk memfasilitasi impor dan bukan justru membuatnya lebih sulit. Dasar pengajuan Brasil terletak pada persyaratan yang dinilai bertentangan dengan Artikel XI dan XX (d) GATT 1994.

Undue delay: Brasil mengklaim bahwa Indonesia telah menunda proses impor tanpa alasan yang jelas dan prosedur yang transparan. Hal ini menimbulkan gangguan dalam pasokan dan ketidakpastian bagi eksportir. Tak hanya itu, Indonesia juga kerap menunda proses persetujuan sertifikat kesehatan hewan. Brasil berpendapat bahwa penundaan ini tidak hanya merugikan eksportir tetapi juga menyebabkan fluktuasi harga yang merugikan konsumen di Indonesia. Dalam hal ini, Brasil mendesak agar Indonesia mengurangi praktik penundaan yang tidak semestinya untuk meningkatkan efisiensi dalam prosedur impor, sekaligus tetap sejalan dengan Artikel 8 dan Annex C (1)(a) SPS (Sanitary and Phytosanitary) Agreement (World Trade Organization, 2021b).

Acuan Konvensi dan Perjanjian Internasional

Dalam konteks perdagangan internasional, perjanjian dan konvensi internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam perdagangan barang dan jasa. Perdagangan daging ayam antara Indonesia dan Brasil tidak terlepas dari pengaruh aturan yang ada di tingkat internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional dan berdampak pada konflik kepentingan ekonomi politik di kedua negara. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia dan Brasil terikat pada

aturan-aturan yang ditetapkan seperti dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS Agreement). Dalam kasus ini, beberapa konvensi dan perjanjian internasional yang menjadi acuan adalah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement, Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement, dan beberapa perjanjian lainnya.

GATT 1994 adalah salah satu pilar utama dalam sistem perdagangan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif antar negara. GATT 1994 mengatur aturan-aturan yang mendasari perdagangan barang antara negara-negara anggota, termasuk Indonesia dan Brasil (Luckie, 2024). Dalam konteks perdagangan daging ayam, GATT berfungsi untuk mengatur penerapan tarif impor yang adil dan melarang diskriminasi terhadap produk impor. Sebagai bagian dari sistem perdagangan dunia yang lebih luas, Indonesia dan Brasil diharapkan untuk mengikuti ketentuan GATT yang berlaku dalam transaksi perdagangan daging ayam mereka. Namun, konflik kepentingan ekonomi-politik sering kali muncul ketika negara-negara mencoba untuk melindungi industri domestik mereka melalui kebijakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GATT. Konflik ini menjadi lebih rumit ketika negara yang dirugikan menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan komitmen internasional yang tercantum dalam GATT 1994.

Kemudian, terdapat SPS Agreement yang merupakan salah satu kesepakatan penting dalam World Trade Organization (WTO) yang mengatur penggunaan standar kesehatan dan karantina dalam perdagangan internasional. Kesepakatan ini memberikan negara hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tanaman, namun dengan ketentuan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak akan menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu (Fernandes et al., 2021). Dalam konteks perdagangan daging ayam antara Indonesia dan Brasil, SPS Agreement dapat menjadi titik perdebatan jika Indonesia menerapkan aturan sanitasi atau karantina yang lebih ketat untuk impor daging ayam Brasil yang dapat mengarah pada diskriminasi atau pembatasan yang dianggap tidak sebanding dengan risiko kesehatan. Oleh karena itu, SPS Agreement berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia tidak melanggar prinsip non-diskriminasi yang ada dalam kesepakatan internasional tersebut.

Tak hanya itu, terdapat pula TBT Agreement yang merupakan salah satu perjanjian WTO yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan yang disebabkan oleh regulasi teknis dan standar produk yang tidak diperlukan atau terlalu kompleks. Dalam hal perdagangan daging ayam, TBT Agreement mengatur bahwa negara-negara harus menghindari pengaturan teknis yang diskriminatif atau yang berlebihan terhadap impor dari negara lain (Fernandes et al., 2021). Jika Indonesia menerapkan standar teknis tertentu, misalnya terkait dengan proses pemrosesan daging ayam, yang lebih ketat dibandingkan standar internasional atau yang tidak sesuai dengan standar internasional, Brasil dapat mengajukan keberatan berdasarkan TBT Agreement. Hal ini dapat menciptakan ketegangan karena negara yang memiliki industri ekspor yang kompetitif, seperti Brasil, mungkin merasa dirugikan oleh kebijakan teknis yang dianggap sebagai

hambatan non-tarif yang tidak sah. TBT bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan teknis ini dilakukan dengan tujuan yang jelas dan tidak untuk melindungi pasar domestik dengan cara yang berlebihan.

Selain ketiga perjanjian internasional di atas, terdapat pula ketentuan-ketentuan lain yang menjadi acuan dan melandasi berjalannya kasus ini. Salah satu perjanjian yang digunakan adalah Agreement on Preshipment Inspection yang merupakan perjanjian yang mengatur prosedur pemeriksaan barang sebelum dikirim ke negara importir untuk memastikan kualitas dan keamanan barang yang diperdagangkan (Orefice et al., 2023). Dalam konteks ini, kesepakatan ini akan mengatur bagaimana Indonesia dapat menerapkan pemeriksaan barang impor yang masuk, termasuk daging ayam dari Brasil. Kemudian, terdapat Agreement on Import Licensing Procedures yang bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur lisensi impor dilakukan secara transparan dan tidak menghalangi perdagangan yang tidak perlu. Dalam hal perdagangan daging ayam, Indonesia dapat menerapkan kebijakan lisensi impor untuk mengontrol jumlah dan jenis produk yang dapat masuk ke pasar domestik. Terakhir, terdapat peraturan yang berupa Agreement on Agriculture yang merupakan kesepakatan dalam WTO yang mengatur perdagangan produk pertanian, termasuk daging ayam. AoA bertujuan untuk mengurangi subsidi pertanian yang merugikan perdagangan internasional dan memastikan bahwa negara-negara menerapkan kebijakan yang tidak mendistorsi perdagangan (Anshari & Lubis, 2022).

Compliance Proceedings

Pada bulan Juni 2019, Brasil meminta Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) untuk membentuk panel yang akan memeriksa kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi dan putusan DSB sehubungan dengan empat tindakan terkait impor produk unggas dari Brasil. Tujuan dari *compliance proceedings* ini adalah untuk memastikan apakah Indonesia telah mematuhi keputusan DSB dan apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh WTO dan berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh WTO menyatakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan keputusan tersebut. Oleh karena itu, Brasil meminta kepada DSB di WTO untuk membentuk panel kepatuhan (*compliance panel*) yang akan memeriksa langkah-langkah yang telah diambil Indonesia untuk memastikan bahwa mereka telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan. Brasil mengklaim bahwa Indonesia telah gagal membawa pada kesesuaian dengan kewajiban-kewajiban WTO-nya, empat tindakan yang menurut panel asli tidak sesuai dengan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT 1994), dan Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi (Perjanjian SPS) (Hernandi, 2024). Berikut ini beberapa temuan panel:

Indonesia terus menunda persetujuan SPS untuk produk unggas Brasil secara tidak wajar yang bertentangan dengan SPS Agreement. Panel menetapkan bahwa penundaan dalam meninjau aplikasi Brasil tidak dapat dimaafkan dengan alasan apa pun yang diajukan oleh Indonesia. Penundaan ini dianggap tidak wajar dan bertentangan dengan kewajiban Indonesia di bawah SPS Agreement, yang mengharuskan kebijakan

sanitasi dan fitosanitasi untuk berbasis ilmiah, adil, dan transparan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia mematuhi keputusan WTO dan memperbaiki kebijakan impor mereka agar sesuai dengan standar internasional yang mengatur perdagangan produk unggas.

Modalitas penjualan dan distribusi produk unggas di Indonesia dinilai diskriminatif karena ada beberapa peraturan yang tidak berlaku bagi produsen domestik. Menurut Panel, tindakan tersebut membuat para importir dikenai sanksi di mana hal ini juga merupakan perlakuan yang kurang menguntungkan dan tidak sesuai dengan Pasal III:4 GATT 1994 (World Trade Organization, 2021b).

Dengan hasil akhir dari *compliance proceedings*, Brasil berhasil memenangkan sengketa yang ada dengan terpenuhinya empat dari tujuh persyaratan yang dimenangkannya. Akibat hasil akhir tersebut, Indonesia harus melakukan penyesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana Kementerian Pertanian akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/P.K.210/5/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan juga Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan impor Hewan Produk Hewan. Secara umum, Brasil dan Indonesia saling sepakat untuk tidak mengajukan banding atas sengketa perdagangan ini. Kedua negara juga sepakat untuk menjalin kerja sama untuk produk seperti ekspor daging sapi ke Indonesia (Hernandi, 2024). Namun dalam perkembangannya, kasus ini sebenarnya masih belum benar-benar selesai karena masih ada beberapa aspek yang harus disepakati oleh kedua negara dikarenakan adanya perbedaan pandangan yang cukup besar (World Trade Organization, 2021a).

KESIMPULAN

Sengketa impor daging ayam antara Brasil dan Indonesia muncul akibat kebijakan baru Indonesia yang menghentikan seluruh impor daging ayam dari Brasil sejak 2009 yang dianggap merugikan perekonomian Brasil. Brasil menuntut Indonesia, mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan World Trade Organization (WTO) terkait proteksi perdagangan. Penandaan halal dalam perdagangan impor ayam antara Brasil dan Indonesia mendorong Brasil mengajukan aduan ke Dispute Settlement Body WTO dengan mengklaim bahwa Indonesia telah melanggar tujuh ketentuan perjanjian perdagangan internasional. Brasil berhasil membuktikan pelanggaran Indonesia terhadap empat persyaratan legislatif: *positive list*, *intended use*, prosedur lisensi impor, dan *undue delay*. Namun, Brasil tidak dapat membuktikan pelanggaran terkait tiga komponen lainnya: persyaratan label halal, persyaratan transit langsung, dan pembatasan umum. WTO berupaya menyelesaikan sengketa impor daging ayam antara Brasil dan Indonesia melalui Dispute Settlement Body (DSB) sesuai dengan Dispute Settlement Understanding (DSU) yang ditetapkan pada 7 Oktober 2017, di mana Brasil memenangkan sengketa tersebut. Setelah keputusan itu, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 23 Tahun 2018 dan Kementerian

Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 Tahun 2019 mengenai ekspor dan impor hewan. Brasil dan Indonesia sepakat untuk tidak mengajukan banding dan Brasil menerima tawaran kerja sama dari Indonesia, termasuk dalam ekspor daging sapi, yang diharapkan menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A., & Lubis, M. A. (2022). Influence of The WTO's Agreement on Agriculture (AoA) Policy on Indonesian Coffee Imports 2007-2013. *Journal of Peasants' Rights*, 1(1), 30–35. <https://doi.org/10.32734/jpr.v1i1.8266>
- Fernandes, A. M., Lefebvre, K., & Rocha, N. (2021). *Heterogeneous Impacts of SPS and TBT Regulations: Firm-Level Evidence from Deep Trade Agreements* (Policy Research Working Paper 9700).
- Fikri, E. F. (2025). Implikasi Sengketa Impor Daging Ayam antara Indonesia-Brazil yang diputus oleh Dispute Settlement Body (DSB) di WTO. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(2), 26–33. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i2.181>
- Hernandi, F. (2024). Peran dan Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Impor Daging Ayam antara Brasil dan Indonesia oleh World Trade Organization (WTO). *Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 1–13.
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO). *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 49–53. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPS>
- Luckie, C. J. (2024). *The Invocation of Article XXI of GATT 1994 and the Question of Jurisdiction: Where to?*
- Nugraha, L. G., Nurbani, E. S., & Pitaloka, D. (2022). Analisis Perlindungan Moral Publik atas Penjaminan Produk Halal berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(2), 208–224. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.70>
- Orefice, G., Beverelli, C., Braml, M. T., Fontagné, L., & Keck, A. (2023). *Heterogeneous Trade Effects of Pre-Shipment Inspections*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4523245>
- Pebrianto, D. Y., Sayuti, A. T., & Manik, H. (2021). Implikasi Prinsip National Treatment Terhadap Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Riau Law Journal*, 5(1), 26–42. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (1994).
- World Trade Organization. (2021a). *Recourse to Article 21.5 of The DSU by Brazil*.
- World Trade Organization. (2021b, January 27). *DS484: Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*.
- World Trade Organization. (2023, April 14). *Understanding The WTO: Settling Disputes*. https://www.wto.org/English/thewto_e/Whatis_e/Tif_e/Disp1_e.Htm.